

## **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Gilang Kresnanda Annas  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: gilangkresnanda@gmail.com

**Abstract:** *Abstract: Children are a gift from God, which includes the dignity and worth as a complete human figure. Every child in his growth period must get the fulfillment of the rights attached to him and get legal protection. As a state of law, the government through Presidential Decree No. 36/1990 has provided more room for movement in the process of protecting children's rights. However, in reality the issue of child protection is still far from perfect. There are still many children who do not get the fulfillment of their rights and do not get justice, especially regarding the protection of children in conflict with the law. Handling of children in conflict with the law must be based on "Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination". The implementation of legal protection for children in conflict with the law has the principle of "the best interest for the child" which means that for every action/decision to be taken, the best interest for the child must be the main consideration. If it is necessary to give sanctions, then the imposition of appropriate sanctions is supported through the process of resolving some children's cases directed at the development of diversion and restorative justice. The concept of diversion and restorative justice is a new way to prevent children in conflict with the law from leaving the Criminal Justice System. Diversion and restorative justice can be carried out on the condition that the act is punishable by a sentence of under 7 years and is not a repetition of a crime.*

**Keyword:** *Perlindungan Hukum, Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Diversi dan Restorative Justice.*

**Abstrak:** *Anak merupakan anugrah dari Tuhan YME, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai sosok manusia yang seutuhnya. Setiap anak dalam masa*

*pertumbuhannya harus mendapatkan pemenuhan akan hak-hak yang melekat pada dirinya dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai Negara hukum, pemerintah melalui keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan ruang gerak yang lebih dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masalah perlindungan anak masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya dan tidak mendapatkan keadilan khususnya menyangkut perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasar pada “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum memiliki prinsip “the best Interest for the child” yang bermakna bahwa setiap tindakan/keputusan yang hendak diambil maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Apabila perlu diberikan sanksi maka penjatuhan sanksi yang tepat dengan didukung melalui proses penyelesaian sebagaimana perkara anak diarahkan dengan pengembangan diversifikasi dan restorative justice. Konsep diversifikasi dan restorative justice merupakan sebuah cara baru untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk keluar dari Sistem Peradilan Pidana. Diversifikasi dan restorative justice dapat dilakukan dengan syarat bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Diversifikasi dan Restorative Justice.*

## **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga

hukum itu mengandung keadilan atau tidak, semuanya ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>1</sup>

Hukum berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia, yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial.<sup>2</sup>

HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Dimana kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum.

Dalam konsep negara hukum yang menganut paham “*rule of law*“, menurut Dicey mengandung tiga unsur, yaitu: HAM dijamin lewat Undang-Undang, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum dan tidak ada kesewenangan tanpa aturan yang jelas. Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas pengaturan hak dan kewajiban warga negara.<sup>3</sup> Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Redbruch mengemukakan tiga aspek dari hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 45.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas- asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1982) hlm 10 - 11.

<sup>3</sup> *Ibid*, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana...*, hlm 62 – 63..

merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum tersebut terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang menunjukkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>4</sup>

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, sehingga dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>5</sup>

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam Peradilan Pidana Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tersebut haruslah bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini, tidak jarang kasus yang menjerat bukan hanya kalangan dewasa namun juga merambah ke kalangan anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah perlindungan anak yang merupakan

---

<sup>4</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm, 181.

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis* (Bandung: Alumni, 1981), hlm 54.

usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>6</sup> Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain :<sup>7</sup>

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 33

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 39

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai “*oparamount of importence*” (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut *Diversi*, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.<sup>8</sup> Oleh karena itulah mengapa konsep *diversi* khususnya melalui pendekatan *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

## Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum<sup>9</sup> dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak anak dapat dilakukan secara

---

<sup>8</sup> Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm 10

<sup>9</sup> Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Jadi perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
4. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>11</sup> dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah.
5. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dengan uraian diatas tentu saja dapat diketahui bahwa sebenarnya perlindungan anak sudah ada sejak lama dan mengatur dalam segala aspek mengenai perlindungan anak. Kewedudukan anak sebagai generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wigati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) hlm 67-68.

<sup>11</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

<sup>12</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 1

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda. Dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.<sup>13</sup>

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas- asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak, meliputi :

1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda- bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

---

<sup>13</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.62.



4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>14</sup>

Sedangkan mengenai tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak<sup>15</sup> tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yang meliputi perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>16</sup> *Ibid, Aspek Hukum...*, hlm 14

Pada hakikatnya perlindungan anak menyangkut langsung dengan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Dasar perlindungan anak adalah:<sup>17</sup>

1) Dasar filosofi

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2) Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3) Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat yang mana merupakan bentuk pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus memiliki landasan filsafat, etika dan hukum, proses pelaksanaan anak harus dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk yang bersangkutan serta melaksanakan respon keadilan yang *restorative* (bersifat pemulihan). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak...*, hlm 37.

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 22.

Perlindungan secara langsung dimaksudkan berupa kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dengan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri. Perlindungan anak secara tidak langsung merupakan kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, akan tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Hal demikian kiranya dapat dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak itu sendiri. Merekalah yang bertugas mengasuh, membina, membimbing, dan mendampingi anak dengan berbagai cara.<sup>19</sup> Anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah berkaitan dengan hukum yang mengaturnya, dimana hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari aturan Internasional yang mengatur mengenai hak-hak anak.

### **Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat di katakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana.<sup>20</sup> Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya minimal berumur 8 (delapan) tahun menurut Undang-Undang Pengadilan Anak yang tidak berlaku lagi, kemudian batas usia anak minimal berumur 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun.

Perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak

---

<sup>19</sup> *Ibid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak...* hlm 38.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup> Di tanah air, kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, yang tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan dewasa.<sup>22</sup> Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak.

Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak. Apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang justru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi. Diyakini bahwa prisonisasi dan pemenjaraan memiliki efek yang negatif terutama pada anak, oleh karenanya upaya untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk tembok penjara dan stigma buruk masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan *diversi*.

*Diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan atau masyarakat berdasarkan prinsip pemulihan. *Diskresi* Kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara ABH dengan kategori tertentu; seperti pencurian, kecuali perkosaan dan pembunuhan dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut dengan alasan kepentingan

---

<sup>21</sup> Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945

<sup>22</sup> Peter Baehr et.al (ed), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 297-298.

terbaik bagi anak, berdasarkan tindakan yang proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>23</sup>

Apabila diperhatikan keseluruhan model peradilan anak, tampak bahwa hampir semuanya memberikan perhatian pada pentingnya pengalihan penanganan pelaku tindak pidana di luar jalur prosedur peradilan anak, konvensional. Masalah penanganan anak pelaku tindak pidana di luar jalur prosedur formal peradilan pidana anak, ini termasuk apa yang disebut *intervention* dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Tanpa mengurangi arti penting bentuk-bentuk *intervention* lain, dalam sajian ini bahasan akan diarahkan pada diskresi (*discretion*).

*Diversi* sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan pidana anak. Masalah *diversi*, khusus dalam penanganan anak pelaku tindak pidana sangat penting untuk diperhatikan, mengingat dalam hal tertentu, kasus-kasus individual yang menyangkut perilaku tindak pidana anak, sifatnya sangat heterogen terutama bila dilihat dari latar belakang terjadinya perilaku tersebut pada satu sisi, dan pada sisi lain, kondisi kejiwaan anak-anak pelaku tindak pidana sendiri, biasanya di sekitar masa-masa puber, maka ia tidak ada ketentuan tentang *diversi*, dirasakan akan sangat mengganggu perkembangan jiwa anak di masa datang. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengantisipasi seruan masyarakat internasional tersebut dalam penanganan anak-anak pelaku tindak pidana apabila Indonesia tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional.

Garis-garis besar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasar Standar Operasional Prosedur (SOP) pihak Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai penyidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Identitas pelaku anak utamanya terkait dengan umur, sedapat mungkin dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18.

- kenal lahir atau surat keterangan lainnya yang sah, seperti rapor dan atau kartu keluarga.
2. Dalam hal penyidik melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara, atau di tempat tertentu
  3. Penyidik wajib segera minta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat minta pertimbangan dan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. (Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
  4. Berdasarkan tindak pidana yang disangkakan dan pertimbangan hasil litmas, kepolisian melakukan musyawarah *diversi* dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali/orang tua asuh pelaku dan korban, pendamping/penasehat hukum, sekolah/bimbingan pendidikan, Bappas. (Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6).
  5. Hasil musyawarah *diversi* diberitahukan ke kejaksaan dan dimintakan penetapan pengadilan
  6. Dalam hal pelaku anak berhadapan dengan hukum (ABH) dikenakan penangkapan/penahanan, musyawarah *diversi* dilakukan paling lama 30 hari sejak penangkapan/penahanan, musyawarah *diversi* dilakukan paling lama 15 sejak laporan/pengaduan diterima.
  7. Bila dalam waktu yang ditetapkan tidak tercapai mufakat, maka perkara dilimpahkan ke kejaksaan.
  8. Bila anak berhadapan dengan hukum (ABH) berumur < 12 tahun, sementara pihak korban atau masyarakat menghendaki perkaranya diproses, pelaku tersebut tidak boleh ditahan dan demi keselamatan pelaku anak tersebut dapat dititipkan di lembaga sosial/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan.

Peradilan Anak (*Juvenile Justice*) sebagai suatu lembaga ajudikasi kasus anak, tumbuh dan berkembang melalui sejarah perjalanan panjang. Menurut Sudarto, "peradilan anak meliputi segala

aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak". Telaah historis menunjukkan bahwa campur tangan lembaga pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan untuk menanggulangi keadaan buruk yang menimpa diri anak, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.<sup>24</sup> Perkembangan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pelaku tindak pidana, dikenal adanya individualisasi dan differensiasi pemidanaan. Pemidanaan yang sesuai dengan keadaan diri pelaku tindak pidana, maka penanganan anak pelaku tindak pidana lewat peradilan anak, dan ketika anak masuk dalam rumah penjara hanya membuat diri mereka lebih jahat daripada sebelumnya. Atas dasar itu maka segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>25</sup>

Kecenderungan para pengamat peradilan anak, dengan mempertimbangkan kondisi faktual praktek penyelenggaraan peradilan anak yang ada, mengusulkan perlunya reformasi penyelenggaraan peradilan anak. Salah satu usulan itu adalah pemikiran konseptual teoritik landasan peradilan anak yang disebut *famili model* peradilan anak" atau "paradigma restoratif peradilan anak". Model peradilan anak yang secara faktual dan empirik diselenggarakan di beberapa negara, kiranya menjadi penting untuk ditelusuri, mengingat bahwa sering perkembangan pemikiran konseptual dan teoritik itu jauh berada di muka kondisi faktual yang senyatanya penyelenggaraan peradilan.

Penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum banyak pendekatan yang dapat dilakukan, seperti istilah *restorative justice*, yakni respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid*, *Kapita Selekta...* hlm. 129.

<sup>25</sup> *Ibid*. hlm. 140.

menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku saat ini.<sup>26</sup> Harapan konsep *restorative justice* adalah :

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
3. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya
4. Mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan negara (Rutan), pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Lapas);
5. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban cepat mendapatkan ganti kerugian;
6. Memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat
8. Memberdayakan institusi-institusi adat dan institusi sosial sebagai mediator dalam musyawarah, dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru.<sup>27</sup>

Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi (penyelidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *juvenile delinquency* yang retributif atau rehabilitatif dengan model *restorative justice*. Prinsip *Restorative justice* berlandaskan

---

<sup>26</sup> oko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, (NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010), hlm. 6; *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera.

<sup>27</sup> Akip Muarif, *Kondisi Anak Konflik Hukum di di Indonesia*, Penelitian tentang Proses Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Devisi LSBH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 12-16.



pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka.<sup>28</sup>

Dalam proses *Restorative Justice*, ada prasyarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, pengakuan bersalah dari anak. Pemulihan atau rehabilitasi harus dimulai dengan pengakuan atau rasa bersalah anak yang diungkapkan sebagai bentuk penerimaan terhadap perilakunya yang tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. *Kedua*, ada penerimaan dari korban dan masyarakat yang telah merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan anak tersebut. Penerimaan ini sangat penting supaya anak tidak merasa bersalah bekepanjangan. Jadi dirinya sendiri dapat cepat beradaptasi kembali untuk memperbaiki perilakunya yang buruk. *Ketiga*, harus ada kesadaran dari orang yang menjadi korban untuk menerima dan mengakui permohonan maaf yang dilakukan anak. Konsekuensi dari ini bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk. Misalnya anak dibebaskan begitu saja tanpa ada imbal balik yang harus dilakukan. Sebut saja dengan mengembalikan kerugian atau memberikan suatu bentuk *punishment* sebagai upaya menebus kesalahan yang telah dilakukan anak. Antara lain menugaskan anak menjalani masa pemulihan dengan melakukan aktivitas yang disetujui sebagai cara mendidik agar mentaati sebuah peraturan. Tentunya tugas atau pekerjaan yang dibebankan tidak memberatkan dan melanggar hak-hak anak. *Keempat*, adanya kerelaan dalam penegakan hukum. Dalam *Restorative Justice* tidak ada istilah peradilan dan lebih menonjolkan musyawarah. Akan tetapi penerimaan korban terhadap permohonan maaf dari anak, sudah menjadi upaya penegakan hukum dengan mengutamakan keadilan dalam pemulihannya. Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana di atas dalam menangani anak, maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut.

---

<sup>28</sup> Prinsip *Restorative justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menetapkannya demikian, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat diutamakan. Selain itu, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi, restitusi ataupun ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Keadilan restoratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan tindakan pidana anak diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, maka *restorative justice* sebagai solusi peradilan anak yang mampu memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif (*restoratif justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

### **Kriteria Penerapan Diversi dan Restorative Justice**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi "wajib", dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Peran yang dijalankan tersebut bergerak sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (*Restorative Justice*) dan menghindarkan anak dari proses di luar peradilan (*Diversi*). Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *Diversi*.<sup>29</sup> Namun perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan *Diversi*. *Diversi* ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan, maka peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”.<sup>30</sup>

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan *diversi*, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative justice*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian

---

<sup>29</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>30</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rumah tahanan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sedapat mungkin dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat dewasa.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itupun harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada

pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan *diversi* atau *restorative justice* yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Kepentingan terbaik bagi anak adalah sesuatu yang ditetapkan mendatangkan kemaslahatan bagi anak atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat dan menolak mafsadat.<sup>31</sup> *Maslahah* atau kebaikan ini dapat terjadi pada dataran a) *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan undang-undang baik dari jenis maupun bentuknya. Contoh memberikan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Bentuk hukuman ini merupakan realisasi dari *al-maslahah al-mu'tabarah*.<sup>32</sup> b) *al-maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum umum, seperti ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada penguasa Spanyol yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Karena syara' menentukan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan adalah pertama memerdekakan budak, kedua berpuasa dua bulan berturut-turut dan ketiga memberi makan kepada enam puluh fakir miskin.<sup>33</sup> Oleh karena itu menurut ulama usul fikih bahwa mendahulukan hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan bentuk *al-maslahah al-mulghah*. *Maslahah* ini diterapkan pada pengecualian hukum, seperti memberi hukuman pada anak-anak tidak boleh sama dengan orang dewasa, adanya peradilan khusus bagi anak, penyidikan khusus bagi anak, bahkan adanya pemenuhan hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dan c) *al-maslahah al-mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak didukung oleh dalil syara' secara terperinci tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Sifat *al-maslahah al-*

---

<sup>31</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), *op. cit.* hlm. 1143.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 1145.

<sup>33</sup>Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fikih*, Beirut: Dar al-Fikri, 1969.

*mursalah* merupakan *illah* (alasan hukum) dalam menetapkan hukum demi terciptanya kemaslahatan dan menolak kemadaratan.

## **Kesimpulan**

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga pada setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak haruslah berdasar pada *prinsip the best interest for the child*. Penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan sebuah langkah yang dapat dilakukan untuk mengalihkan penanganan anak keluar dari proses peradilan, sehingga tidak setiap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana harus masuk dalam sistem peradilan pidana anak. Konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak berlaku jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peadilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
- Akip Muarif. *Kondisi Anak Konflik Hukum di di Indonesia*, Penelitian tentang Proses Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta: Devisi LSBH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas- asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni, 1981.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wigati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Peter Baehr et.al (ed), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.